



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Aris Panggalo bin Soleman Panggalo, tempat dan tanggal lahir Pemanikan, 12 Februari 1984, agama Islam, petani/pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mentirotku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Kel. Mentiro Tiku, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I;

Andi Pumama Sari binti Andi Muchtar, tempat dan tanggal lahir Bontang, 16 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Kel. Malango', Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I bersama Pemohon II selanjutnya akan disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Mkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 21 Desember 2014 di Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Rusli Kadir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andi Muchtar disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bernama Andi Hardianto dan Wakkang, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas 2 (dua) Gram dibayar tunai;

2. Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pemikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena kelalaian para yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Viola Panggalo binti Aris Panggalo, tempat dan tanggal lahir, Rantepao, 01 Juli 2015;
 - 2) Chaya Panggalo binti Aris Panggalo tempat dan tanggal lahir, Toraja Utara, 14 Juli 2018.
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pemikahan tersebut untuk kepastian hukum, untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi sekolah anak-anak para Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makale untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aris Panggalo bin Soleman Panggalo) dan Pemohon II (Andi Pumama Sari binti Andi Muchtar) yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada Tanggal 21 Desember 2014 di Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale mulai tanggal 24 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makale sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk memohon pengesahan perkawinan / itsbat nikahnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 09/AC/2011 atas nama Andi Pumamasari, tanggal 09 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makale, bermeterai cukup, di-nazege/en, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7326010708150002 atas nama Aris Panggalo, tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi:

1. Syurmaeny AM binti Dg. Mangenre', tempat dan tanggal lahir Bone, 17 Juni 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Pasele, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Makale adalah untuk memohon penetapan pengesahan perkawinan / itsbat nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2014 Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dengan cara agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut sehingga mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Rusli Kadir yang bertindak mewakili wali nikah Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Andi Muchtar ;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi nikahnya adalah Andi Hardianto dan Wakkang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memberi mahar atau mas kawin berupa seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas 2 (dua) Gram dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena Para Pemohon mempercayakan kepada imam masjid bernama Rusli Kadir yang sekaligus pegawai Kantor Urusan Agama tersebut namun sekian lama ditunggu tidak pernah ada buku nikah yang kunjung terbit;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jeka sementara Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
 - 1) Viola, perempuan umur 7 (tujuh) tahun,
 - 2) Chaya, perempuan, umur 4 (empat) tahun dan
 - 3) Iren, perempuan umur 1 (satu) setengah tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;
2. **Nurul Fadillah binti Abdul Rivai**, tempat dan tanggal lahir Makale, 29 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Botang, Kelurahan Botang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja,
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Makale adalah untuk memohon penetapan pengesahan perkawinan / itsbat nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2014 Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dengan cara agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut sehingga mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rusli Kadir yang bertindak mewakili wali nikah Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Andi Muchtar ;

- Bahwa saksi mengetahui saksi nikahnya adalah Andi Hardianto dan Wakkang karena masih kerabat keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau mas kawinnya berupa seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas 2 (dua) Gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena Para Pemohon tidak mengurus sendiri tapi mempercayakan kepada pegawai Kantor Urusan Agama tersebut namun selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jeka sementara Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
 - 1) Viola, perempuan umur 7 (tujuh) tahun,
 - 2) Chaya, perempuan, umur 4 (empat) tahun dan
 - 3) Iren, perempuan umur 1 (satu) setengah tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf “a” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain disebutkan pada angka 22 penjelasan pasal 49 huruf “a” yakni pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, atau sebagaimana yang disebut dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai Itsbat Nikah yang merupakan kewenangan mutlak / absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengaku sebagai pasangan suami istri yang memohon Itsbat Nikah untuk perkawinan Para Pemohon sendiri, maka Para Pemohon adalah orang-orang yang sama memiliki hak untuk mengajukan perkara ini, sehingga secara hukum Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* yang sah dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Toraja Utara, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, kabupaten Tana Toraja termasuk termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makale, maka Hakim menyimpulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Makale sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi bernama Syurmaeny AM binti Dg. Mangenre' dan Nurul Fadillah binti Abdul Rivai

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi akta cerai), berupa akta otentik, bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memerlukan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga), berupa akta otentik, bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memerlukan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mempunyai hubungan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2014 di Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Rusli Kadir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Andi Muchtar disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bernama Andi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardianto dan Wakkang, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas 2 (dua) Gram dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda sejak tanggal 20 Juli 2011;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA karena kelalaian petugas yang dipercaya sehingga tidak terbit Akta Nikah;
- Bahwa permohonan itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim tunggal berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), namun jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut hukum agamanya itu, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini Hakim menilai bahwa tidak terpenuhinya ketentuan pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat akad nikah tersebut dilakukan, tidak mengurangi keabsahan perkawinan menurut hukum munakahat sebagaimana diatur dalam agama Islam, karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karena itu Hakim menilai permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon mempunyai alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ditemukan adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2014 di Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka demi tertibnya administrasi pernikahan serta memperhatikan Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon saat ini yakni Kantor Urusan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, untuk dilakukan pencatatan sebagaimana peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aris Panggalo bin Soleman Panggalo) dengan Pemohon II (Andi Purnama Sari binti Andi Muchtar) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2014 di Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh Muhamad Hafid, S.Sy sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.MkI



Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp150.000,00**
(seratus lima puluh ribu rupiah)